



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

S U R A T K E P U T U S A N REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Nomor : 1739/Q/UNIPMA/2022/SK

Tentang PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rektor Universitas PGRI Madiun (UNIPMA):

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah pada program studi di Universitas PGRI Madiun;
- b. bahwa dalam upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman di bidang pengetahuan maupun keterampilan yang telah diperolehnya melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan kredit akademik melalui asesmen perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 03 Tahun 2020, tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 768/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di kota Madiun yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun;
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PT PGRI Madiun;
16. Statuta Universitas PGRI Madiun Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PENGELOLA RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS PGRI MADIUN;
Kedua : Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas PGRI Madiun berlaku untuk Skemaa I dan II;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 18 Agustus 2022



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua PPLP PT PGRI Madiun;
2. Ketua Senat Universitas PGRI Madiun;
3. Wakil Rektor Bidang I,II,III dan IV;
4. Dekan;
5. Ketua Program Studi;
6. Pengelola RPL.



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2988/C/UNIPMA/2022

Rektor Universitas PGRI Madiun menugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tahun Akademik 2022/2023. Adapun nama dan susunan tim sebagai berikut.

Pelindung	:	Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd	(Rektor)
Penasihat	:	1. Dr. Marheny Lukitasari, M.Pd 2. Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd 3. Dr. Jeffry Handhika, M.Pd., M.Si	(Wakil Rektor Bid.II) (Wakil Rektor Bid.III) (Wakil Rektor Bid.IV)
Penanggung Jawab	:	Dr. Elva Nuraina, S.E., M.Si	(Wakil Rektor Bid.I)
Ketua	:	Muh. Nur Luthfi Azis, M.Kom	
Wakil Ketua	:	Muh. Waskito Ardhi, S.Pd., M.Pd	
Sekretaris	:	1. Reza Kusuma Setyansah, S.Pd., M.Pd 2. Candra Dewi, S.Pd., M.Pd	
Bendahara	:	Dr. Diyah Santi Hariyani, S.E., M.Si	
Tim Feeder RPL	:	1. Teguh Dwi Priyanto, S.Kom 2. Whisnu Rindra Kurniawan	
Asesor RPL Universitas	:	Dr. Wasilatal Murtafi'ah, M.Pd	
Asesor RPL FKIP	:	Dr. Sardulo Gembong, M.Pd	
Asesor RPL FT	:	Nasrul Rofiah Hidayati, S.T., M.Pd	
Asesor RPL FEB	:	Dr. Anggita Langgeng Wijaya, S.E., M.Si., Ak. CA., CPA	
Asesor RPL Prodi	:	Dr. Endang Sri Maruti, M.Pd	(Prodi PGSD)
Asesor RPL Prodi	:	Abdul Rozaq, S.Kom., M.Cs	(Prodi TIF)
Asesor RPL Prodi	:	Dian Ratnaningtyas Afifah, M.Psi., Psikolog	(PG PAUD)
Asesor RPL Prodi	:	Dr. Tyas Martika Anggriana, M.Pd.	(Prodi BK)
Pembantu Umum	:	Etiko Nugroho	

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd.
NIP. 19661119 199303 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Kepala P3
2. Kepala BSDM
3. Kepala Biro Keuangan